



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm);**
Tempat lahir : Idi Rayuek (Aceh Timur);
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun/14 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;.
Tempat tinggal : Jl. Semplak Curug Induk, Kelurahan Curug Rt.01/01,
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN BASYAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Kesatu pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN BASYAH (alm)** dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, denda sebanyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Pecahan uang Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dirampas untuk negara dan 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCI 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN BASYAH (alm) pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2017, bertempat di Jl. Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ayat (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 16.00 wib, saksi Noerman yang saat itu sedang melakukan piket di Kantor Polres, mendapat informasi melalui telpon bahwa di daerah Ciomas Kab. Bogor ada orang yang menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Dany Setiawan mendatangi lokasi yang disebutkan tadi dan sampai di daerah Ciomas tepatnya di Jl. Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor para saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang menjaga toko yang menjual obat-obatan tersebut. kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir Tramadol polos, 20 (dua puluh) butir Hexymer, 10 (sepuluh) butir / 1 Strip Tramadol HCI, 5 (lima) butir Triexipheridyl yang semuanya disimpan didalam toko yang dijaga oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi menanyakan darimana terdakwa memiliki obat-obatan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah milik sdr. Muzakir (belum tertangkap) dan terdakwa hanya disuruh menjaga toko dan menjualnya saja dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). dan terdakwa menjual obat- obatan tersebut dengan harga Tramadol Polos 3 (tiga) butir Rp5000.00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 (sepuluh) butir Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCl 1 strip Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), Triexipheridyl 5 (lima) butir Rp5000.00 (lima ribu rupiah) kepada pembeli atau konsumen.selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .Lab : 3996/NOF/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 yang di periksa dan ditandatangani oleh JASWANTO., Bsc., Triwidiastuti S,Si.Apt dan dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,0965 gram diberi nomor barang bukti 2806/2017/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) tablet warna kuning " Heximer" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 3,4346 gram diberi nomor barang bukti 2807/2017/OF;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0560 gram diberi nomor barang bukti 2808/2017/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6(enam) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3418 gram diberi nomor barang bukti 2809/ 2017/OF;
- Bahwa terdakwa dalam hal dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 196 UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABIDIN BIN BASYAH (alm) pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2017, bertempat di Jl. Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 16.00 wib, saksi Noerman yang saat itu sedang melakukan piket di Kantor Polres, mendapat informasi melalui telpon bahwa di daerah Ciomas, Kabupaten Bogor ada orang yang menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Dany Setiawan mendatangi lokasi yang disebutkan tadi dan sampai di daerah Ciomas tepatnya di Jl. Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor para saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang menjaga toko yang menjual obat-obatan tersebut. kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir Tramadol polos, 20 (dua puluh) butir Hexymer, 10 (sepuluh) butir / 1 Strip Tramadol HCI, 5 (lima) butir Triexipheridyl yang semuanya disimpan didalam toko yang dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan darimana terdakwa memiliki obat-obatan tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah milik sdr. Muzakir (belum tertangkap) dan terdakwa hanya disuruh menjaga toko dan menjualnya saja dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Tramadol Polos 3

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir Rp5000.00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 (sepuluh) butir Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCl 1 strip Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Triexipheridyl 5 (lima) butir Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pembeli atau konsumen. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Lab : 3996/NOF/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 yang di periksa dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc Triwidiastuti S,Si.Apt dan dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,0965 gram diberi nomor barang bukti 2806/2017/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) tablet warna kuning "Heximer" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 3,4346 gram diberi nomor barang bukti 2807/2017/OF;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10(sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0560 gram diberi nomor barang bukti 2808/2017/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6(enam) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3418 gram diberi nomor barang bukti 2809/ 2017/OF;
- Bahwa terdakwa dalam hal dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Noerman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar jam : 17. 00 Wib, di Jalan Raya Taman Pagelaran Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, adapun yang saksi tangkap adalah Terdakwa Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar jam 16.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Raya Pagelaran Ciomasa, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ada sebuah toko yang menjual obat-obatan yang rata-rata pembelinya anak-anak muda atau masih sekolah, sekitar jam 17.00 Wib Saya, Brigadir Dani Setiawan dan Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi toko obat tersebut pada saat itu ditoko tersebut sedang dijaga oleh seorang laki-laki mengaku bernama Zaenal Abidin Bin Basyah langsung saksi amankan;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Dani Setiawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : Tramadol Polos 6 butir, Hexymer 20 butir, Tramadol HCI 10 Butir/1 Strip, Treixiperidyl 5 butir tersebut adalah perintah Sdr. Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui atas keterangan Terdakwa obat-obatan berupa : Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl yang diduga sediaan farmasi jenis obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam etalase toko sedang Terdakwa jaga tersebut milik sdr. Muzakir dan Terdakwa hanya sebagai penjaga atau pelayan kios yang disuruh sdr. Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui menurut informasi Terdakwa rencananya obat-obatan tersebut disuruh sdr. Muzakir untuk menjualnya dengan harga Tramado Polos 3 butir Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCI 1 Strip; seharga Rp20.000,00 (dua puluh ri bu rupiah), Triexipheridyl 5 butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl tersebut tidak menggunakan sesuai SOP (standart operasional prosedur) dan mengedarkan kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembeli nantinya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mengetahuinya keuntungannya karena uang hasil penjualan langsung diambil oleh Sdr Muzakir selaku pemilik toko dan tidak ada obat jenis lain selain obat-obatan jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl polos yang Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai bekerja sebagai penjaga atau pelayan kios milik Sdr. Muzakir untuk menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan upah atau gaji perbulannya dari Sdr. Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Runny Rumondang Pulungan., S.Si., Apt.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengetahui yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa saksi mengetahui obat-obatan berupa jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl yaitu termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Obat adalah produk yang distribusinya diatur ketat oleh regulasi, berdasarkan Undang - undang obat digolongkan dalam :
 1. Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam Contoh: Vitamin, Paracetamol dan lain-lain;
 2. Obat bebas terbatas yaitu obat yang dalam jumlah tertentu masih bisa dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan ditandai dengan lingkaran biru dengan bergaris tepi hitam, Contoh: Antimo, CTM dan lain-lain;
 3. Obat keras yaitu obat yang berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf (K) didalamnya. Contoh: Obat penenang, Antibiotik, dan lain lain;
 4. Obat Narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman dan bukan bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan; Contoh: Morfin;
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dari bahan berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang intinya hanya orang yang mempunyai keahlian dan kewenanganlah yang dapat mengedarkan;
- Bahwa saksi mengetahui Standart Prosedur untuk mengedarkan farmasi yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat (sesuai pasal 96 ayat (2) Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan) yang intinya hanya orang yang mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan dan seharusnya sediaan farmasi diedarkan dalam kondisi masih dalam kemasannya seperti blister, botol atau kotak dimana dalam kemasan tersebut jelas tertera nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang menjual, mengedarkan obat atau penyalahgunaan obat berupa : Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexpheridyl harus memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya;
- Bahwa secara kondisi obat berupa : Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl, Triexpheridyl layak diperjual belikan (diedarkan) karena masih dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister ndan dalam kotak yang jelas tertera no batch serat tanggal kadaluarsanya tetapi dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dampak atau efek samping dari penggunaan obat tersebut :
 - **HEXYMER :**
Khasiatnya : Obat yang digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan dan perbaikan penyakit kondisi dan gejala seperti penyakit parkinson.;
Tujuannya : Adalah meningkatkan kondisi pasien dengan melakukan fungsi-fungsi seperti menghalangi impils saraf dan reaksi otot-otot tertentu;
 - **Trihexyphenidyl :**
Khasiatnya : Mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat;
Tujuannya : Meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan saat gejala berkurang, obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal.
 - **Tramadol HCl 50 Mg dan TRAMADOL polos :**
Khasiatnya : Tramadol berfungsi sebagai pereda rasa nyeri tingkat berat dan tingkat sedang;
Tujuannya : Tramadol dapat mengatasi rasa nyeri dan sakit karena Tramadol dapat mempengaruhi otak dalam mengolah reaksi kimi yang mengakibatkan rasa sakit.
- Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa jenis Hexymer dan Triexipheridyl mengandung bahan aktif Triexipheridyl

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tramadol polos dan Tramadol HCl mengandung bahan aktif Tramadol harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai izin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar jam : 17. 00 Wib, di Jalan Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian seorang diri sedang menunggu toko milik Sdr Muzakir;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir semuanya disimpan atau ditemukan didalam etalase toko tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai penjaga atau pelayan toko yang disuruh Sdr Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut apapun dan mulai bekerja sejak tanggal 10 September 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji perbulannya dari Sdr Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan berupa : Obat-obatan sediaan farmasi yaitu Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir barang bukti tersebut disita dari warung yang saya jaga pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obatan yaitu berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios yang tersangka jaga tersebut yaitu milik Sdr Muzakir dan adapun saya hanya sebagai penjaga atau pelayan toko yang disuruh Sdr Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Muzakir mendapatkan obat-obatan yaitu berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Muzakir untuk menjualnya dengan harga untuk Tramadol Polos 3 Butir seharga Rp5000.00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 Butir, seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCl 1 Strip, seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Triexipheridyl 5 Butir, seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pembeli atau konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan kepada orang lain tetapi terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang wiraswasta dan bukan seorang Apoteker pelayan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui khasiat manfaat dari obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triexipheridyl tersebut adalah sebagai obat penenang, untuk doping atau semangat kerja itu saja yang diketahui;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl tersebut tidak menggunakan sesuai SOP (standart operasional prosedur) dan kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembeli nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl tanpa dilengkapi dengan surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak mengetahuinya karena uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr Muzakir selaku pemilik toko dan tidak ada obat jenis lain selain obat-obatan jenis jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl yang tersangka jual atau edarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Tramadol Polos 6 butir, Hexymer 20 butir, Tramadol HCl 10 butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar jam : 17. 00 Wib, di Jalan Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir semuanya disimpan atau ditemukan didalam etalase toko tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa Obat-obatan yaitu berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios yang terdakwa jaga tersebut yaitu milik Sdr Muzakir dan adapun saya hanya sebagai penjaga atau pelayan toko yang disuruh Sdr Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Muzakir mendapatkan obat-obatan yaitu berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Muzakir untuk menjualnya dengan harga untuk Tramadol Polos 3 Butir seharga Rp5000.00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 Butir, seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCl 1 Strip, seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Triexipheridyl 5 Butir, seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pembeli atau konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl tanpa dilengkapi dengan surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak mengetahuinya karena uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr Muzakir selaku pemilik toko dan tidak ada obat jenis lain selain obat-obatan jenis jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCl dan Triexipheridyl yang tersangka jual atau edarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama **Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm)** dengan segala indetitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan indetitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai indetitas jati dirinya, selanjutnya tentu saja yang dimaksud orang adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara objektif Terdakwa **Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm)** dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar jam : 17. 00 Wib, di Jalan Raya Taman Pagelaran Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir semuanya disimpan atau ditemukan didalam etalase toko tempat terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa Obat-obatan yaitu berupa : Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios yang terdakwa jaga tersebut yaitu milik Sdr Muzakir dan adapun saya hanya sebagai penjaga atau pelayan toko yang disuruh Sdr Muzakir untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Muzakir untuk menjualnya dengan harga untuk Tramadol Polos 3 Butir

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp5000.00 (lima ribu rupiah), Hexymer 10 Butir, seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tramadol HCI 1 Strip, seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Triexipheridyl 5 Butir, seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pembeli atau konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan Terdakwa menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Polos, Hexymer, Tramadol HCI dan Triexipheridyl tanpa dilengkapi dengan surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan uang Rp5000.00(lima ribu rupiah); sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tramadol Polos 6 Butir, Hexymer 20 Butir, Tramadol HCl 10 Butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 Butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

- Tramadol Polos 6 butir, Hexymer 20 butir, Tramadol HCI 10 butir/1 Strip, Triexipheridyl 5 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Bambang Setyawan., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/14.6/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)